

## **ANALISIS KONSTITUSIONALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

**Ferdiansyah Hanafi, \*Iswandi**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi.36361

### ***Abstract***

*In a broad sense, the constitution is interpreted as a system of government of a country and is a set of regulations that underlie and regulate the government in carrying out its duties, it can be legal (legal) or non-legal (non-legal or extra-legal), while in a narrow sense it is interpreted as a collection of One of the major events in Indonesia's constitutional history was the promulgation of a Presidential Decree on July 5 1959, "This decree confirms the re-imposition of the 1945 Constitution as the Indonesian constitution". The background of the issuance of the Presidential Decree 5 July 1959, the Constitutionality of the Presidential Decree 5 July 1959, and its Implications for the Indonesian State Administration. The problem of the legal basis of the Presidential Decree of July 5 1959 became a hot discussion among the Indonesian people, who questioned what the legal basis of the Presidential Decree of July 5 1959 was and questioned whether the steps taken by President Soekarno were constitutional or unconstitutional.*

***Keywords: Constitutionality, Presidential Decree of July 5, 1959, Legal Standing, Implications***

### **Abstrak**

Dalam arti luas konstitusi dimaknai sebagai sistem pemerintahan suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, dapat bersifat hukum (*legal*) maupun yang bukan hukum (*non legal atau ekstra legal*), sementara dalam arti sempit dimaknai sebagai sekumpulan peraturan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, "Dekrit ini menegaskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia". Latar Belakang di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan Implikasinya terhadap Ketatanegaraan Indonesia. Problematika dasar hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi perbincangan yang hangat di antara masyarakat Indonesia, yang mempertanyakan apa dasar Hukum dari Dekrit Presiden 5

Juli 1959 dan mempertanyakan apakah langkah yang di tempuh oleh Presiden Soekarno merupakan langkah yang Konstitusional atau inkonstitusional.

**Kata Kunci: Konstitusionalitas, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kedudukan Hukum, Implikasi**

## **I. Pendahuluan**

Salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, “Dekrit ini menegaskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia”. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950.<sup>1</sup> adanya perdebatan mengenai dasar negara, yang berkisar antara Pancasila sebagai dasar Negara atau Islam sebagai dasar negara, berganti menjadi perdebatan mengenai dapat atau tidak menerima usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Permasalahan Pancasila dan Islam sebagai dasar negara tampil lagi ke permukaan disebabkan karena mereka yang mengajukan agama Islam sebagai dasar negara, menghendaki Piagam Jakarta tidak hanya dinyatakan sebagai dokumen sejarah, melainkan juga harus diperlakukan sebagai pokok-pokok kaidah asas negara, sumber perundang-undangan di Indonesia. khususnya untuk memberi status hukum kepada Piagam Jakarta sebagai Konstitusi Proklamasi. Pada Tanggal 21 Mei 1959 itu Perdana Menteri Djuanda di dalam jawabannya terhadap Konstituante menegaskan bahwa "*Staats fundamenteal norm*" itu terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 dan tetap menyatakan Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarah yang menjiwai penyusunan Pembukaan UUD 1945 Dan pemerintah tetap tidak menerima hasrat mereka yang menghendaki agama Islam menjadi dasar negara Indonesia atau sumber hukum negara Republik Indonesia. Soekarno dalam hal ini telah memberikan usulan-usulan kepada konstituante terhadap kembalinya UUD 1945 dan ingin mewujudkan demokrasi terpimpin dalam suatu pidato yang panjang berjudul "*Res Publica sekali lagi Res Publika*". Namun usulan Soekarno tersebut tidak diterima. didalam kubu pro-pancasila

---

<sup>1</sup> Danang risdiarto, "*legalitas dekrit presiden 5 juli 1959*", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 , 2018 : 59 – 68, hal 61

yang jelas mendukung upaya Soekarno tersebut seperti IPKI, PNI dan PKI menyarankan agar konstituante membubarkan diri. Banyak diantara mereka menyatakan tidak akan hadir lagi pada sidang sidang konstituante berikutnya. Dan akhirnya Tanggal 2 Juni 1959 itu adalah hari terakhir konstituante bersidang.<sup>2</sup> Pada Tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante dan mengatasnamakan pemerintah menganjurkan agar Konstituante untuk menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Indonesia yang formil. Sebelum Konstituante menerima atau menolak usul pemerintah itu, terlebih dahulu dari blok Islam datang dan mengusulkan amandemen untuk mengembalikan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” kedalam pembukaan UUD 1945. “Usul dari pemerintah dan juga faksi Islam tersebut ditolak oleh Konstituante dalam sidangnya Tanggal 29 Mei 1959”. Pada Tanggal 30 Mei 1959 baru dilakukan pemungutan suara terhadap usul pemerintah kembali kepada UUD 1945 (tanpa perubahan). Hasilnya adalah 269 lawan 199, sidang yang hadir pada waktu itu 474 orang anggota, jadi dengan demikian tidak tercapai 2/3 seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 37 UUDS 1945. Rentetan peristiwa politik yang terjadi mendorong Presiden Soekarno pada hari Minggu Tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00 WIB di Istana Merdeka untuk mengumumkan Dekrit Presiden. Secara umum “Dekrit merupakan suatu keputusan pemerintah yang berisi keputusan dan pengumuman, baik yang ditujukan kepada warga negara atau masyarakat dalam suatu Negara” maupun kepada seluruh masyarakat dunia.<sup>3</sup>

Dasar hukum dari Dekrit adalah “hukum tidak tertulis atau biasa disebut dengan hukum negara darurat”, artinya apabila keadaan negara darurat, pemerintah dapat mengambil suatu keputusan demi bangsa secara obyektif karena peraturan belum ada. Menurut Mr. Muh Yamin, dekrit adalah ”Hukum Darurat Ketatanegaraan” yang dilakukan secara terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Khatijah army,Ridwan melay,Marwanto saiman,”Sejarah pembentukan undang-undang dasar”,<https://media.neliti.com/media/publications/186046-ID.pdf> ,hal 2

<sup>3</sup> Danang risdiarto,”*legalitas dekrit presiden 5 juli 1959*”,Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 59 – 68, hal 62

<sup>4</sup>Patra M. Zen,Jaime Angelique ,”*Hak Asasi dalam UUD 1945*”. <http://apatra.blogspot.co.id/2007/04/hak-asasi-dalam-uud-1945-muhammad-yamin.html>

Dekrit menurut Yusril Ihza Mahendra “tidak memiliki kedudukan dan dasar dalam konstitusi Indonesia, dari segi sosiologis maupun politis”. Oleh sebab itu, Presiden diminta tidak mengeluarkan dekrit. Contoh konkretnya saja pada saat Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden, namun tidak direspon oleh MPR/DPR dan TNI apalagi rakyat pada saat itu. Berbeda kondisi dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang mengeluarkan dekrit untuk menyelamatkan bangsa terkait kisruh kabinet dan kembalinya Indonesia kepada UUD 1945.<sup>5</sup>

Jimly Asshiddiqie juga menyebutkan bahwa dekrit hanya dapat dikeluarkan dalam tiga keadaan. Pertama, negara dalam situasi perang dimana segalanya menjadi darurat dan diperbolehkan membuat peraturan yang melanggar hukum sebelumnya. Kedua, negara dalam kekacauan dan dekrit dikeluarkan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Yang ketiga dikeluarkannya dekrit adalah fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat. Dalam kondisi ini dapat dikeluarkan peraturan dalam bentuk Perppu untuk mengatasi keadaan ini.<sup>6</sup> Dekrit hanya dapat berujung pada dua kemungkinan, penyelamatan negara sebagaimana tujuannya atau sebaliknya hancurnya negara karena lahirnya pemerintahan baru yang otoriter. Keselamatan negara akan terwujud bila subyektivitas presiden dalam mengukur negara dalam keadaan bahaya betul betul didasarkan pada kondisi nyata ancaman bahaya dan lepas dari kepentingan politik sang presiden sendiri.<sup>7</sup>

Bertolak dari adanya pandangan-pandangan yang berbeda mengenai konstitusionalitas dekrit presiden 5 juli 1959. Disertai keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam pada aspek keabsahan dan implikasi di keluarkan nya Dekrit presiden 5 juli 1959 terhadap ketatanegaraan Indonesia maka berikut penulis paparkan penjelasan Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Mneurut Hukum Tata Negara Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup> Yusril Ihza Mahendra: “*Dekrit Absah Jika Diterima Rakyat*” <http://www.gatra.com/hukum-1/24814-yusril-dekrit-absah-jika-diterima-rakyat>

<sup>6</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 14-15

<sup>7</sup> Ibid, hal 65

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penemuan hukum yang dilakukakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dengan cara menganalisis segala sesuatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, berbagai literature-literatur dan referensi-referensi maupun bahan-bahan hukum lainnya. Metode ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu melakukan pengkajian, mendeskripsikan, interpretasi, melakukan sistematisasi, serta menilai dan menganalisis hukum positif.<sup>8</sup>

### III. Pembahasan dan Analisis

#### A. Sejarah dan Kedudukan Hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam Hukum Tata Negara Indonesia

##### A.1 Analisis Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit presiden secara harfiah berasal dari kata dekrit dan presiden, "*dekrit*" dalam bahasa Latin yaitu "*decretum*", bahasa Perancis "*décret*", bahasa Jerman "*dekret*", bahasa Inggris "*decree*", dan dalam bahasa Belanda "*decreet*". Di zaman Romawi perkataan "*decretum*" mengandung arti sebagai suatu keputusan yang diambil di luar kebiasaan atau sebagai keputusan yang luar biasa dari kaisar atau para pejabat tinggi (*praetor*). Sementara menurut Modern American Encyclopedia perkataan "*decretum*" diartikan sebagai suatu ketetapan dari penguasa mengenai suatu hal yang sedang jadi persoalan dan harus mendapat penyelesaian secara luar biasa karena keadaan tertentu.<sup>9</sup>

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dekrit hanya dapat dikeluarkan dalam tiga keadaan. Pertama, ketika negara dalam situasi perang dimana segalanya menjadi darurat dan diperbolehkan membuat peraturan yang melanggar hukum sebelumnya. Kedua, ketika negara dalam kekacauan dan dekrit dikeluarkan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Ketiga, kondisi yang memungkinkan dikeluarkannya dekrit adalah ketika fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat. Dalam kondisi ini dapat dikeluarkan peraturan dalam

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung,2016, hal. 80

<sup>9</sup> Danang Risdiarto, "*Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 59 – 68, hal 63-64

bentuk Perppu untuk mengatasi keadaan ini.<sup>10</sup> Dekrit ini lahir dilatarbelakangi oleh praktik demokrasi parlementer yang telah menyebabkan banyak peristiwa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti gejala provisialisme, gerakan separatis, jatuh banggunya kabinet yang dimulai dari kabinet Natsir (1950) sampai kabinet Juanda (1959), dan gagalnya Konstituante dalam merumuskan UUD yang baru. Gagalnya Konstituante dalam menyusun UUD yang baru memperkuat keinginan Presiden Soekarno untuk segera melaksanakan dekrit, dan menjadi poin krusial dari dekrit 1959. Di tambah lagi dengan Kemacetan jalannya sidang Konstituante pada tahun 1957-1959 membuat Presiden Soekarno untuk segera bertindak, karena kemungkinan akan adanya perpecahan lebih. Ketika itu daerah-daerah di Indonesia mengalami pergolakan, dimulai pada tahun 1956 dengan berdirinya Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni, Dewan Mangkurat. Kemudian meningkat menjadi PRRI/Permesta dan akhirnya menjadi RPI (Republik Persatuan Indonesia).<sup>11</sup>

Akibat kegagalan Konstituante dalam sidang yang sudah ketiga kalinya ternyata berdampak pada makarnya anggota-anggota Konstituante lain dari fraksi PNI dan PKI yang tidak akan menghadiri sidang lagi. Hal ini berdampak negatif bagi kelangsungan ketatanegaraan dan kesatuan negara Indonesia, serta menghalangi jalanya pembangunan bangsa. Dalam waktu-waktu yang kritis inilah Presiden Soekarno dan TNI muncul sebagai kekuatan politik yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan politik. Rentetan peristiwa politik tersebut kemudian mendorong Presiden Soekarno pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00 WIB di Istana Merdeka untuk mengumumkan Dekrit Presiden.<sup>12</sup>

Isi pokok dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

- a. Menetapkan pembubaran Konstituante
- b. Menetapkan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

---

<sup>10</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal.205- 225

<sup>11</sup> Muhammad RM Fayasy Failad, "Legitimasi Tindakan Ekstrakonstitusional dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Masalah Mursalah", Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hal.

<sup>12</sup> Danang Risdiarto, "*Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 59 – 68, hal. 62.

tumpah darah Indonesia, dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.

- c. Membentuk MPRS yang terdiri atas anggotaanggota DPR ditambah dengan utusanutusan golongan dari daerah.
- d. Membentuk DPA sementara

## **A.2 Analisis Kedudukan Hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

Dengan melihat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan di tuangkan di dalam Keppres Nomor 150 Tahun 1959, banyak dari ahli hukum Tata Negara Indonesia mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda terkait dasar hukum dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Jika dilihat dengan dikeluarkannya Dekrit itu banyak yang mempersoalkan keabsahannya, sebab menurut UUDS 1950 presiden tidak berwenang "memberlakukan" atau "tidak memberlakukan sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Oleh karena itu, Dekrit Presiden tidak konstitusional dan merupakan sebuah coup. Hal tersebut dikemukakan oleh bekas Wapres Hatta dan bekas Ketua Masyumi Prawoto Mangkusasmito.<sup>13</sup>

Usep Ranuwidjaja juga secara keras menyatakan bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tindakan penyimpangan dari konstitusi yang dilakukan dengan sangat radikal. Bukan hanya menyimpang, tindakan itu menghapus suatu konstitusi dan menggantinya dengan konstitusi lain. Usep Ranuwidjaja punya alasan tentang Ijwal keabsahan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagaimana kemukakan Soekarno. dapat dikemukakan tiga keberatan Pertama, sebagaimana dinyatakan pada bagian terdahulu, sesuai Peraturan Tata Tertib Konstituante, lembaga pembentuk UUD yang diamanati UUDS 1950 tidak pernah menyetujui, apalagi dengan suara mutlak usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Kedua, hasil rapat pleno DPR pada 22 Juli 1959 tidak eksplisit menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam surat yang disampaikan kepada

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*”, Cet. 9, RajaGrafindo, Jakarta, 2019, hal. 135.

Presiden Soekarno hanya dinyatakan bahwa DPR dengan suara bulat bersedia bekerja sama terus dalam rangka UUD 1945, bukan menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ketiga, Pasal 1 Ayat (2) UUDS 1950 tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum perubahan konstitusi. Merujuk Pasal 134 UUDS 1950 hanya konstituante dan pemerintah yang berhak menetapkan UUD untuk menggantikan UUDS 1950. Dalam pengertian itu, menurut UUDS 1950, presiden tidak memiliki wewenang "memberlakukan atau "tidak memberlakukan" sebuah UUD seperti dilakukan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>14</sup> Sedangkan Dalam dalil IV disertasi Simorangkir disebutkan juga bahwa "Dekrit merupakan penetapan UUD bukan berdasarkan UUD." Akan tetapi, beberapa ahli hukum tata negara memberikan pembenaran dari sudut hukum tentang keluarnya dekrit itu. Wirjono Prodjodikoro menyebut "konvensi" atau hakikat hukum tidak tertulis tentang *staatshoordrecht* sebagai dasar hukum dekrit itu. Berdasarkan hal ini, maka dalam keadaan tertentu presiden dapat mengambil tindakan-tindakan di luar ketentuan hukum tata Negara yang berlaku. Dalam kasus ini disebutkan bahwa presiden dapat melakukan tindakan penyelamatan berdasarkan *staatsmoordrecht* (hukum darurat negara) atas dasar keadaan negara yang terancam keutuhan nasionalnya.<sup>15</sup>

Dekrit itu secara yuridis berdasarkan pada *staatsnoordrecht* dan termuat dengan jelas dalam konsiderans ketiga dekrit tersebut. Isinya menyatakan, bahwa situasi pada waktu itu telah menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga atas keyakinan presiden terpaksa ditempuh satu-satunya jalan.

Usep Ranuwidjaja dan Tolchah Mansoer menyatakan hal yang sama dengan Wirjono Pradjodikoro bahwa dekrit adalah perbuatan hukum yang terpaksa dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan

---

<sup>14</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.110.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Loc.Cit.*

Indonesia sesuai dengan Pasal 82 UUDS dan letak kekuasaannya ada pada hukum darurat untuk menyelamatkan bangsa dan negara.<sup>16</sup>

banyak ahli hukum yang menggunakan doktrin negara dalam keadaan darurat untuk menjelaskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Misalnya Muhammad Yamin menyebut dengan "hukum darurat", Joeniarto menyebutnya dengan "hukum darurat negara".

Menurut Budisetyo, dekrit itu sah secara yuridis karena pada tanggal 22 Juli 1959, DPR secara aklamasi "menerima harapan presiden untuk terus bekerja dalam rangka UUD 1945" (sesuai dengan isi dekrit Jika DPR sudah setuju, maka pemegang kedaulatan telah setuju. Sebab pemerintah (bersama DPR memegang kedaulatan rakyat menurut Pasal ayat (2) UUDS 1950) juga telah memberikan persetujuannya. Persetujuan pemerintah itu, di samping secara tegas dinyatakan oleh presiden dengan Dekrit 5 Juli 1959 serta amanatnya tanggal 22 April 1959, dapat juga menunjuk "Putusan Dewan Menteri mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Dewan Menteri dikeluarkan lebih dari 4 bulan sebelum keluarnya Dekrit Presiden, tepatnya tanggal 19 Februari 1959. Dengan adanya persetujuan dari semua lembaga pemegang kedaulatan (pemerintah bersama DPRI maka ditinjau dari sudut UUDS 1950, tidak dapat disangkal lagi berlakunya UUD 1945 atas dasar Dekrit Presiden.<sup>17</sup>

Dengan penjelasan dan pendapat dari para ahli yang sudah penulis uraikan di atas. dengan penelitian yang sudah penulis lakukan. penulis berpendapat bahwa kedudukan hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan kepada hukum darurat negara, *staatnoodrechts*. Dan juga mengacu kepada salah satu konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa, dan bangsa".

---

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*", Cet. 9, RajaGrafindo, Jakarta, 2019, hal, 134.

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, Op. Cit. hal. 136.

Dengan dikeluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, konstitusi Indonesia kembali ke UUD 1945. Dalam pasal 22 UUD 1945 dapat dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam keadaan bahaya, dan salah satunya Peraturan Pemerintah yang dibuat adalah Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No.23 tahun 1950 tentang keadaan bahaya. Hubungan antara HTND Subjektif dan HTND Positif adalah bahwa HTND Positif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang para penguasa yang sedang melakukan upaya-upaya untuk melindungi hak asasi masyarakat yang terancam karena keadaan bahaya (hukum HTND Subjektif). HTND Positif lahir sebagai akibat adanya paham Negara hukum formil. Setelah adanya HTND Positif yang mengharuskan adanya Undang-undang yang mengatur keadaan bahaya, ternyata HTND Subjektif yang merupakan hukum tidak tertulis masih tetap diperlukan dan diakui di Negara-negara di dunia. Hal itu dikarenakan dalam keadaan bahaya penguasa jika diperlukan dapat menyimpang dari UUD. Untuk diketahui bahwa semua UUD dari suatu Negara terdiri dari:

- a) *Bill of right*, yang mengenal hak-hak asasi.
- b) *Frame of Government*, yang mengenai organisasi/rangka Negara

HTND Objektif hanya memungkinkan penguasa untuk melanggar hak-hak dasar (*bill of right*) tetapi tidak dapat melanggar *frame of Government*. Sedangkan HTND Subjektif memberi kewenangan kepada penguasa yang tertinggi untuk melanggar *frame of Government*, dan hal itu diakui di negara manapun. HTND adalah hukum yang berlaku saat Negara dalam keadaan bahaya atau darurat. HTND adalah sebagai hukum positif di Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasal 12 UUD 1945 dan pasal 22 UUD 1945.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nadia Putri Yulia, "Tugas Hukum Tata Negara, Arti Pentingnya Studi HTN Darurat," Universitas Eka Sakti, Padang, hal. 5.

Namun Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa istilah hukum tata negara darurat (TND) dipakai sebagai terjemahan perkataan *staatnoodrecht* yang membahas mengenai HTND dan negara dalam keadaan bahaya (*nood*). Oleh karena itu kita harus membedakan antara *staatnoodrecht* dan *noodstaatrecht*. Perkataan ‘*nood*’ dalam *staatsnoodrecht* menunjuk pada keadaan HTND, sedangkan ‘*nood*’ dalam *staatrecht* menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.<sup>19</sup>

UU perpu No. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya membagi keadaan darurat menjadi tiga yaitu darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Dimana undang-undang tersebut mengatur tiga kriteria untuk menentukan suatu keadaan darurat, Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusakan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat ditangani oleh kelengkapan negara secara biasa, Timbul terjadinya perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah republik Indonesia. Keputusan pemberlakuan keadaan darurat dilakukan oleh presiden melalui peraturan presiden (Perpres). Hal ini berdasarkan UU NO 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **B. Analisis Konstitusionalitas dan Implikasi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terhadap Ketatanegaraan Indonesia.**

### **B.1 Analisis Konstitusionalitas**

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Berbeda dengan konstitusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Pengujian UU disebut sebagai pengujian konstitusionalitas karena menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Norma UUD 1945 diposisikan sebagai

---

<sup>19</sup> Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Cet. 1, Jakarta, 2008. Hal. 11.

”norma perintah”, sementara norma UU diposisikan sebagai ”norma pelaksana”. Sebagai norma pelaksana maka UU harus bersifat lebih teknis dan lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, UU bersifat konstitusional ketika menafsirkan norma UUD 1945 secara lebih teknis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan ber hukum sehari-hari.<sup>20</sup> menurut John N. Moore, konstitusi harus bekerja sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya. Inilah yang dikenal sebagai prinsip Konstitusionalitas Hukum.<sup>21</sup> Pengujian konstitusionalitas memerlukan dua macam penafsiran sekaligus, yaitu penafsiran konstitusi dan penafsiran UU. Kedua jenis penafsiran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan makna atau arti dari suatu norma. Perbedaannya adalah pada obyek yang ditafsirkan, yaitu obyek berupa norma UUD 1945 dan obyek berupa norma UU.<sup>22</sup>

Dalam pengujian UU, nilai atau derajat konstitusionalitas maupun inkonstitusionalitas suatu norma tidak sama. Di balik pernyataan konstitusionalitas suatu norma sebenarnya terdapat bobot yang menempatkan setiap norma ke dalam tingkat ”kepekatan” konstitusionalitas yang berbeda. Sebagai ilustrasi, seandainya pengujian tingkat ”kepekatan” konstitusionalitas suatu norma UU dinilai menggunakan skala antara 0 hingga 10, dimana nilai 5 merupakan batas antara yang konstitusional dengan yang inkonstitusional, maka akan terdapat norma yang lulus uji dengan nilai 6, 7, atau bahkan 10. Namun ada pula norma yang nilainya di bawah standar konstitusionalitas, yaitu bernilai 5, 3, bahkan 0. Penilaian ini selain dipengaruhi pada kepatuhan norma UU kepada konstitusi, dipengaruhi pula oleh ketegasan tafsir/arti norma konstitusi itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Roestandi, “Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab”, Artikel, *Konstitusi Press*, 2006, hal. 213

<sup>21</sup> Ibid, hal.36.

<sup>22</sup> Mardian wibowo, ”Menakar- Konstitusionalitas-Sebuah-Kebijakan –Hukum-Terbuka dalam-Pengujian-Undang-Undang.Jurnal Konstitusi”, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015

<sup>23</sup> Ibid,hal 198

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa konstitusionalitas itu merupakan suatu keabsahan dari suatu produk hukum dimana ketika dilakukan pengujian maka sebagai batu ujinya adalah konstitusi (UUD 1945). Konstitusionalitas dalam *black law Dictionary* diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi.

## **B.2 Implikasi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terhadap Ketata Negaraan Indonesia.**

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menjadi gong penutup bagi kehidupan demokrasi liberal yang menganut sistem demokrasi parlementer. Sejak dikeluarkan dekrit itu, dimulailah langgam otoritarian dalam kehidup politik di Indonesia di bawah bendera demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin akan mengolah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan semangat gotong royong. Implikasi sistem ini dijabarkan dalam amanat presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (Manipol) yang rinciannya secara sistematis dikenal dengan akronim USDEK.<sup>24</sup> Tindakan cepat setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah membentuk kabinet baru untuk menggantikan Kabinet Juanda yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950.

Pada 10 Juli 1959 Presiden Soekarno melantik kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja I. Setelah itu, pada 22 Juli 1959 DPR mengadakan sidang pleno dan dengan suara bulat DPR bersedia bekerja sama terus dalam rangka UUD 1945. Melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, DPR hasil Pemilihan Umum 1955 tetap dipertahankan sampai terbentuknya DPR sebagaimana ketentuan Pasal 19 UUD 1945. Namun dalam perjalanannya, muncul perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden Soekarno. Perbedaan ini menyangkut jumlah Rencana Anggaran Belanja Negara Tahun 1960. Dalam kasus ini, pemerintah menyusun rencana anggaran sebesar Rp44 miliar dan kalau terjadi kekurangan-kekurangan untuk mengatasinya akan diambil langkah

---

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*”, Cet. 9, RajaGrafindo, Jakarta, 2019, hal. 136.

dengan menaikkan pajak. Namun, DPR berpendapat lain, rencana anggaran dipatok sekitar Rp36-38 miliar dan dengan angka tersebut tidak perlu menaikkan pajak yang terlalu berat. Dikarenakan perbedaan pandangan, melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960, yaitu dengan menggunakan dalil DPR tidak bisa bekerja saling membantu dengan pemerintah hingga menimbulkan suasana ketatanegaraan yang membahayakan. Presiden Soekarno menghentikan semua kegiatan DPR. Untuk mengisi kembali anggota DPR, melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong-Royong (DPR-GR). Bukan hanya dengan nama baru, tetapi anggota dan komposisinya pun baru, di mana susunan DPR-GR tidak lagi didasarkan atas pertimbangan kekuatan partai politik atau organisasi yang dihasilkan dalam Pemilihan Umum 1955. Sesuai dengan konsep gotong-royong yang memberi tempat bagi semua kelompok, anggota DPR-GR terdiri dari wakil golongan politik, golongan karya, dan wakil Irian Barat.<sup>25</sup>

Implikasi lanjutan daripada dekrit ini adalah lahirnya rezim demokrasi dipimpin oleh Soekarno. Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution ada tiga hal yang saling berkaitan sebagai kondisi yang melahirkan Demokrasi Terpimpin, yakni: kemerosotan ekonomi yang pesat, perpecahan bangsa yang semakin meruncing, dan bangkitnya Angkatan Darat sebagai kekuatan utama dalam negara. Hal ini senada dengan fakta bahwa pasca dekrit (demokrasi terpimpin lahir) kekuatan politik utama saat itu adalah Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Melalui Dekrit Presiden tersebut kita bisa melihat dari dua efek sisi. Dari sisi positif, pemberlakuan Dekrit Presiden menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan terhadap Ketatanegaraan Indonesia, sekaligus memberikan pedoman yang jelas berupa UUD 1945 yang berlaku kembali bagi kelangsungan negara, dan juga merintis pembentukan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara, dan DPAS sebagai lembaga tinggi negara yang selama masa demokrasi liberal tertunda pembentukannya. Sementara dari sisi negatif, akibat dari diberlakukannya Dekrit Presiden adalah UUD 1945 yang tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 dalam pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan

---

<sup>25</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.112.

kosong belaka. Selain itu, dampak negatif adalah pemberian kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi Terpimpin dan berlanjut hingga masa Orde Baru. Dekrit Presiden juga memberikan peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sehingga sejak Dekrit Presiden dikeluarkan, militer dalam hal ini Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani.

**Implikasi dari di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sangat berdampak terhadap Ketatanegaraan Indonesia adalah:**

- a. Merubah bentuk pemerintahan dari Sistem Parlementer menjadi Sistem Presidensial
- b. Menghapus Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955
- c. Membentuk DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong)
- d. Menghapus posisi Perdana Menteri
- e. Menggantikan UUDS 1950 sebagai dasar negara dengan UUD 1945
- f. Meningkatnya kekuasaan Presiden Sukarno, yang setelah dekrit memegang kekuasaan pemerintahan
- g. Mulai masuknya ABRI dalam pemerintahan melalui Dwi Fungsi<sup>26</sup>

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, “Dekrit ini menegaskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia”. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

---

<sup>26</sup> Muhammad RM Fayasy Failad, “Legitimasi Tindakan Ekstrakonstitusional dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hal.67-68

tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Rentetan peristiwa politik yang terjadi mendorong Presiden Soekarno pada hari Minggu Tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00 WIB di Istana Merdeka untuk mengumumkan Dekrit Presiden. Secara umum “Dekrit merupakan suatu keputusan pemerintah yang berisi keputusan dan pengumuman, baik yang ditujukan kepada warga negara atau masyarakat dalam suatu Negara” maupun kepada seluruh masyarakat dunia. Dengan Kegagalan Konstituante dalam sidang yang sudah dilakukan tiga kali untuk membentuk UUD baru, yang menjadi dasar hukum dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah hukum darurat negara, *staatnoodrechts*. Kekuasaan-kekuasaan dalam negara haruslah diperoleh dengan cara-cara yang sah dan pelaksanaan dari kekuasaan-kekuasaan itu harus sesuai dengan hukum, konstitusi juga harus bekerja sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri. konstitusionalitas itu merupakan suatu keabsahan dari suatu produk hukum dimana ketika dilakukan pengujian maka sebagai batu ujinya adalah konstitusi (UUD 1945). Konstitusionalitas dalam *black law Dictionary* diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. **Implikasi di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terhadap Ketatanegaraan Indonesia ialah** Merubah bentuk pemerinatahan dari Sistem Parlementer menjadi Sistem Presidensial, Menghapus Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955, Membentuk DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), Menghapus posisi Perdana Menteri, Menggantikan UUDS 1950 sebagai dasar negara dengan UUD 1945, Meningkatnya kekuasaan Presiden Sukarno, yang setelah dekrit memegang kekuasaan pemerinatahan Mulai masuknya ABRI dalam pemerintahan melalui Dwi Fungsi.

## **B. Saran**

1. Dekrit Presiden merupakan produk politik oleh sebab itu pengaruhnya sangat besar bagi demokrasi di suatu negara. Jadi tinggal kemauan dari pemimpinnya kalau berniat untuk menyelamatkan rakyat, harus dikeluarkan. Dekrit adalah wewenang subyektif bagi

Presiden dan merupakan salah satu hak prerogatif Presiden. Di masa datang sebaiknya dekrit tidak lagi dikeluarkan untuk kondisi-kondisi di luar perang atau bencana alam. Pengeluaran dekrit untuk penyelesaian konflik elit, misalnya, sebenarnya adalah upaya putus asa dan merupakan jalan pintas politik yang tidak sehat apalagi mendewasakan dalam konteks proses pembelajaran politik berbangsa yang demokratis. Sebab, kita dengan mudah mengulangi pelanggaran atas konstitusi dengan alasan negara dalam keadaan bahaya yang sebenarnya tidak terjadi. Bahkan lebih jauh dekrit adalah upaya manipulasi keadaan bahaya atas posisi kekuasaan menjadi keadaan darurat atas negara.

2. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap sewenang-wenang, dengan alasan kedaruratan agar dapat dihindari karena tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu alangkah baiknya rencana penerapannya harus berkesesuaian dengan Pancasila, tetap menjunjung tinggi konstitusionalisme, dan mengutamakan kemaslahatan sehingga tindakan tersebut tidak lantas menyeleweng menjadi otoritarianisme.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Cet. 1, Jakarta, 2008.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Cet.10, Bumi Aksara, Jakarta, 2014,

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Herman, Sihombing. *Hukum Tata Negara Darurat*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 6, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia* Cet.9,Raja Grafindo,Jakarta, 2019.

Palguna, I D.G. *Mahkamah Konstitusi*, Cet.1, Konpress, Jakarta, 2018.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden republikIndonesia Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959.  
(Pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957) Tentang Keadaan bahaya

**C. Jurnal Hukum**

Mardian wibowo,"Menakar- Konstitusionalitas-Sebuah-Kebijakan –Hukum-Terbuka dalam-Pengujian-Undang-Undang.Jurnal Konstitusi", Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Roestandi, Ahmad. Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, Artikel, Konstitusi Press, 2006.

Risdiarto, Danang, Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia,Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018.

Yulia, Nadia Putri "Tugas Hukum Tata Negara, Arti Pentingnya Studi HTN Darurat," Universitas Eka Sakti, Padang

**D. Website**

Khatijah army,Ridwan melay,Marwanto saiman,"Sejarah pembentukan undang-undang dasar",<https://media.neliti.com/media/publications/186046-ID.pdf> ,hal

2

Patra M. Zen,Jaime Angelique ,”*Hak Asasi dalam UUD 1945*”.

<http://apatra.blogspot.co.id/2007/04/hak-asasi-dalam-uud-1945-muhammad-yamin.html>

Yusril Ihza Mahendra: “*Dekrit Absah Jika Diterima Rakyat*”

<http://www.gatra.com/hukum-1/24814-yusril-dekrit-absah-jika-diterima-rakyat>